BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA, PEMELIHARAAN ANAK (*HAD{ONAH)* DAN ASAS *ULTRA PETITA PARTIUM*

A. Pengertian Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian atau putusan pengadilan.

Harta bersama meliputi:

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yag merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.[1]

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.[2] Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharta, semilik. Jadi, pengertian harta bersama menurut terminologis adalah

[1] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam Perkawinan),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 91
[2] W. J. S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.

Menurut pasal 35 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-isteri sepanjang perkawinan sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan isteri.[3]

Dalam istilah Fikh muamalat, harta bersama dapat dikategorikan dengan *Syirkah* atau *join* antara suami isteri. Syirkah menurut bahasa adalah *al-ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad anatara 2 orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. [4]Secara umum, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang *pertama*, digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang *kedua*, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan.*

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan

---

[3] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (*harta-harta benda dalam perkawinan)*, Op. cit., 92.
[4] Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, juz 13 (Bandung: al maarif, 1987),193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta peninggalan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri bersangkutan.[5]

Sesungguhnya harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami isteri dan anak-anaknya didalam satu "somah" (serumah).[6]

Dalam hukum adat yang berlaku di beberapa lingkungan hukum daerah tertentu, meski secara materiil dikenal harta masing-masing suami atau isteri dan harta bersama, istilah yang digunakan berbeda-beda. Di jawa misalnya harta benda yang diperoleh sebagai warisan atau turun-temurun, disebut dengan harta *gono-gini* atau *gawan*, di sumatera disebut *pusaka*, dan di Sulawesi disebut *sisila*. Harta tersebut tidak dapat dibagi secara perseorangan.[7]

Jadi, tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut

---

[5] Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan adat,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 156.
[6] Ibid.
[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah mejadi harta bersama, tidak menjadi masalah juga apakah istri maupun suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami isteri memiliki 3 (tiga) akibat hukum, yaitu: *pertama*, akibat dari hubungan suami isteri. *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.[8] Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila ia telah terjadi perceraian. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini

[8] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam perkawinan)*, ..., 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.[9]

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indoensia.[10] Yang kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimasksud dengan harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 85 disebutkan bahwa, "adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Di dalam pasal ini disebutkan

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), 103.
[10] Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya harta bersama dalam perkawina, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Sedangkan dalam Hukum islam tidak membicarakan secara rinci tentang harta bersama. Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam hukum islam. Namun dalam hukum islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Dan wanita wajib menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik mungkin. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak. Demikian pula halnya bilamana suami saja yang bekerja, berusaha dan mendapat harta, tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami melainkan harta suami istri, hal ini sebagaimana termaktub dalam firman allah Q.S. An-Nisa': 32

"...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ..."

"... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ..."

C. Konsepsi Harta Bersama

1. Berdasarkan hukum adat

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digolongkan ke dalam beberapa macam, sebagaimana di bawah ini:[11]

a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan, yaitu "harta bawaan".

Dalam hal ini harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat. Dan harta pemberian/hadiah.

a) Harta peninggalan adalah harta harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Para ahli waris hanya mempunyai hak memakai, seperti haknya "ganggam bauntui" terhadap harta pusaka di Minangkabau atau juga di Ambon.

Di daerah Lampung beradat pepaduan didalam perkawinan anak tertua lelaki ("anak punyimbang") akan selalu diikut sertakan dengann harta peninggalan orang tua untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Demikian pula dengan kedudukan seorang isteri sebagai "tunggu tubing" di daerah

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata, ...* , 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semendo. Apabila harta peninggalan itu karena sesuatu kebutuhan hidup yang mendesak akan dijual, maka yang menguasai harta harus meminta pendapat dan persetujuan dari ahli waris yang lain.[12]

b) Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga ("pimbit", Daya Ngaju; "sisila", Ujungpandang; "babaktan", Bali; "gawan", "gana", Jawa; dll.).

Barang-barang bawaan isteri berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti "sesan" di Lampung, didalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga.[13]

Di daerah Pasemah harta asal warisan yang diikutsertakan orangtua pada mempelai wanita ke dalam perkawinan nampaknya tetap menjadi hak penguasaan dan pemilikan isteri untuk diwariskan pada anak-anaknya. Jika ia meninggal sebelum mempunyai keturunan maka barang bawaan ini dapat diwarisi oleh

[12] Ibid., 158.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, tetapi jika bercerai maka barang-barang itu dibawanya kembali ke tempat asalnya. Di daerah lampung dan Batak yang melarang terjadinya perkawinan perceraian dari suatu perkawinan jujur, amak isteri tidak berhak membawa kembali barang-barang pemberian orang tua dan erabatnya yang telah masuk daam perkawinan. Apabila kerabat isteri meminta kembali barang-barang bawaan itu, berarti menghendaki pecahnya hubungan kekerabatan antar besan, maka uangjujur harus juga dikembalikan lagi. Apabila hal ini sampai terjadi maka pertentangan akan terjadi berlarut-larut, dan kerabat bersangkutan dapat didenda oleh masyarakat adat dikarenakan merusak adat.[14]

c) Harta hibah/wasiat yang dimaksud disini adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunanya putus. Harta bawaan hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan "amanah", Lampung, "weling", Jawa) yang mempunyai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian

[14] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diteruskan pada ahli waris yang ditentukan menurut hukum adat setempat.[15]

d) Harta pemberian/hadiah adalah harta/barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Misalnya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota kerabat member mempelai pria ternak untuk dipelihara guna bekal kehidupan rumah tangganya, atau anggota kerabat wanita memberi mempelai wanita barang-barang perabot rumah tangga untuk dibawa kedalam perkawinan sebagai barang bawaan ("sesan", Lampung).[16]

Ada yang berpendapat bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami istrei yang berasal dari warisan terpisah kedudukannya dari yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Oleh karena kedudukan barang warisan itu adalah hak penguasaan dan pemilikan suami atau istrei bersangkutan dalam hubungan dengan pewarisnya. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus

[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.[17]

Pendapat demikian tentunya tidak sesuai dengan kedudukan harta perkawinan dalam susunan masyarakat adat yang patrinial yang menganut adat perkawinan jujur seperti yang berlaku dikalangan masyarakat adat lampung pepadun, oleh karena disini pada dasarnya baik isteri maupun harta bawaannya setelah masuk dalam ikatan perkawinan manejadi milik bersama yang dikuasai oleh suami dan diatur serta dimanfaatkan bersama dengan isteri. Tegasnya dikalangan masyarakat lampung beradat pepadun tidak dibolehkan adanya cerai isteri dan cerai harta perkawinan. Begitu pula sebaliknya dalam susunan kekarabatan matrinial dengan bentuk perkawinan semenda pada dasarnya semua harta perkawinan itu dikuasai isteri dan dimanfaatkan bersama-sama dengan suami.[18]

Ada kemungkinan isteri dalam perkawinan jujur dengan suami mendapat pemberian barang tetap dari orang tua atau kerabatnya ("Tanoh sesan", Lampung; 'Tano atau Saba Bangunan", "Tano Pauseang" atau "indahan arian", Batak). Barang tetap seperti ini walaupun sudah menjadi barang bawaan, namun oleh karena

[17] Ibid., 160.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

letaknya masih ditempat kerabat isteri, maka pengawasannya masih dipengaruhi oleh kekuasaan kerabat isteri. Dengan demikian penguasaan suami atas tanah tersebut masih dibatasi oleh kekuasaan kerabat isteri.[19]

b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istrei secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu "harta penghasilan".

Adakalanya suami atau isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Adanya harta atau barang hasil usaha sendiri ini tidak saja terdapat di kota-kota dikalangan anggota masyarakat yang telah maju, tetapi juga terdapat dikalangan masyarakat tani di daerah pedesaan. Harta peninggalan pribadi ini terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat, pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah denga para anggota kerabat yang lain.[20]

Setelah terjadinya perkawinan harta kekayaan pribadi isteri akan bertambah dengan adanya pemberian barang-barang dari suami sebagai "pemberian perkawinan", seperti "jiname" di Aceh, "hook" di

[19] Ibid., 161.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minahasa atau "sunrang" di Sulawesi Selatan, serta "mas kawin" pada umumnya berlaku dikalangan masyarakat beragama islam; termasuk pemberian-pemberian yang bersifat peibadi lainnya dan juga mungkin "barang-magis" atau "denda adat" yang harus dibayar suami kepada isteri, seperti terdapat di Kalimantan.[21]

Di daerah Sumatera selatan harta kekayaan penghasilan suami sebelum perkawinan disebut "harta pembujangan", sedangkan harta isteri sebelum perkawinan disebut "harta penantian". Di bali agaknya tidak dibedakan apakah hasil isteri atau suami sebelum perkawinan, kesemuanya disebut "guna kaya". Di Aceh setelah perkawinan adakalanya suami mendapat penghasilan sendiri dari hasil usahanya sendiri, terpisah dari harta pencaharian, apabila dalam ia berusaha itu isteri tidak memberikan dasar modal-kebendaan, misalnya hasil yang didapat dari pergi merantau berdagang, yang ketika kepergiannya itu tanpa dibekali modal dari istreinya.[22]

Di jawa Tengah dalam bentuk perkawinan "manggih kaya" semua hasil pencaharian suami yang diperoleh dalam ikatan perkawinan milik suami itu sendiri, oleh karena suami seorang kaya sedangkan istrei miskin. Walau[un istrei ikut membantu suami dalam

[21] Ibid.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan uasaha itu, tetapi ia tidak berhak atas penghasilannya, ia hanya kan mendapat pemberian dari suami atas dasar belas kasih.[23]

c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan, yaitu "harta pencaharian".

Setelah perkawinan dalam usaha suami isteri membentuk dan membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha dan mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang dalam hal ini kita sebut dengan "harta pencaharian". Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta kekayaan itu, suami aktif bekerja sedangkan isteri mengurus rumah dan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk, "harta bersama suami isteri" ("harta suarang", Minangkabau; "harta perpantangan", Kalimantan Selatan; "Cakkara", Bugis Ujungpandang, "druwe gabro", Bali; "barang gini", "gana-gini", Jawa; "guna kaya", sunda;).[24]

Adakalanya dalam melaksanakan usaha bersama suami isteri mencari hasil pencaharian mereka bersifat saling bantu mebantu, misalnya suami mencangkul, isteri menanam bibit; suami berbelanja mencari barang dagangan, isteri menunggu di took dll. Atau bukan

[23] Ibid, 162.
[24] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja bantu membantu tenaga melainkan saling memasukkan modal kerja yang mungkin berasal dari harta bawaan mereka masing-masing, guna mendapatkan keuntungan dari usaha bersama itu. Di dalam melaksanakan usaha dan memanfaatkan harta pencaharian selanjutnya suami isteri bermufakat dan mengambil keputusan serta persetujuan bersama. Keputusan yang diambil oleh suami tisak semua harus dianggap telah disepakati isteri, oleh karena keputusan suami dapat ditolak oleh isteri dengan nyata dikarenakan ia tidak setuju.[25]

Jadi, menurut hukum adat ada kemungkinan isteri ikut bertanggung jawab atas hutang suami, bahkan adakalanya anggota kerabat yang lain ikut pula menanggung hutang itu, tetapi kebanyakan juga berlaku isteri tidak dapat diikut sertakan bertanggung jawab atas hutang suami yang tidak diketahui dan disetujuinya. Di lingkungan masyarakat adat kekerabatan yang kuat pengaruhnya hutang suami atau hutang isteri merupakan hutang bersama, sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang tidak bersendikan kekerabatan hal itu perlu ada pemisahan.

d. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang kita sebut "hadiah perkawinan".

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian para anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat, waktu dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan yang diterima kedua mempelai bersama-sama ketika upacara resmi pernikahan.[26]

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan, misalnya berupa uang, ternak dll., dapat dimasukkan dalam harta bawaan suami, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan isteri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami isteri, yang terlepas dari pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan bagi kedua mempelai bersangkutan.[27]

Hadiah perkawinan yang berat dan berharga disimpan untuk dimanfaatkan kedua suami isteri dalam pergaulan adat dan atau untuk dimanfaatkan bagi kepentingan membangun rumah tangga. Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami isteri. Di

[26] Ibid., 165.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah-daerah lain barang-barang hadiah perkawinan bercampur dengan harta pencaharian.[28]

Apabila terjadi pemberian hadiah uang atau barang oleh suami kepada isteri pada saat pernikahan yyang dalam hal ini merupakan "pemberian perkawinan suami", seperti "jinamee" (Aceh), "sunrang" (Sulawesi Selatan) atau "Hoko" (Minahasa) begitu pula pemberian perhiasan dari suami kepada isteri di Tapanuli, maka kedudukan pemberian suami ini sama dengan "mas kawin" yang menjadi milik dari isteri itu sendiri. Suami tidak boleh menggunakan barang-barang tersebut tanpa ada persetujuan dari isteri.

2. Berdasarkan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.[29]

Di dalam kitab-kitab fiqih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Di kalangan madzah Syafi'I terdapat empat

[28] Ibid., 166.

[29] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata, ...* , 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam yang disebutkan harta *syarikat* (disebut juga *syarikat*, *syarkat*, dan *syirkat*), yaitu :[30]

(1) *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya ber*syarikat* di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka.

(2) *Syarikat abdan*, yaitu dua orang atau lebih ber*syarikat* masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan seperti menghasilkan lainnya.

(3) *Syarikat muwafadhoh*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing di antara mereka mengeluarkan modalnya, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain;

(4) *Syarikat wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

---

[30] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam,* (Medan: Percetakan Mustika, 1997), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap pembagian harta *syarikat* sebagaimana tersebut diatas, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati oleh semua pakar hukum islam, sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan kabsahannya.[31]

Meskipun pembagian *syarikat* seperti yang dikemukakan dibagi menjadi empat macam dilaksanakan oleh para pakar hukum islam di kalangan mazhab syafi'I, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui *syarikat 'inan* saja. Para pakar hukum islam di kalangan madzhab Hanafi dan Maliki dapat menerima *syarikat* ini karena *syarikat* tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakn oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. *Syarikat* itu dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.[32]

Mengenai sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian harta bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqih

---

[31] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, ... , 110.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami isteri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami isteri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih.[33] Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *muwafadhoh* sebagimana yang telah dikemukakan diatas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar saja sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri dalam kompilasi. Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini

[33] Abd. Rasyid As'ad, *Gono-gini dalam Prespektif Hukum Islam,* Jurnal Pengadilan Agama, (Oktober 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi *'Urf*[34] sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al'adatu muhakkamah".*[35]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain: *pertama,* Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, *kedua*, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerakdan surat-surat berharga lainnya, *ketiga*, harta bersama yang tidak bergerak dapat berupa hak dan kewajiban, *keempat*, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh slaah satu pihak atas persetujuan yang lain.[36] Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum islam berbunyi, "suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

3. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap

---

[34] *Urf* seakar dengan kata *Ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh manusia dan dijalankannya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan. *Urf* disebut juga adat. *Urf* ada dua, pertama *urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik, dan harus dipelihara baik oleh hakim maupun mujtahid. Kedua, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang merusak, ini harus dibatalkan. Abd al- wahab Khalaf, *ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al- Da'wiyah al-islamiyah, 1410 H/1990 M), 89-90.

[35] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, ... ,111.

[36] Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.[37]

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan, atau menggunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami isteri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami isteri msing-masing. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam,

[37] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata, …,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan dan harta isteri tetap mutlak menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.[38]

Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya, sejalan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, dimana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin diantara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi

[38] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.[39]

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan terhadap harta bersama hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal smeuanya diperoleh selama masa perkawinan.[40]

D. Pemeliharaan Anak (*Had{onah*)

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena per ceraian.

---

[39] Ibid., 107.

[40] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dalam bahasa fikih disebut *had{onah*. Dalam buku Ahmad Rofiq mengatakan bahwa *had{onah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *madlarat* kepadanya.[41]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum mencapai umur 18 Tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamaran jasmani dan rohani), pelayanan (memeberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *had{onah* dalam hukum islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. [42]

---

[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2015), 189.

[42] Abdul manan, *penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:[43]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.[44] Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanny.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

---

[43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, (Jakarta: Grahamedia press, 2014), 12.

[44] Sayuti thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*¸(Jakarta: UI Press, 1986), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Bunyi ini juga sejalan dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa "kewajiban orang tua yang diamksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

E. Asas *Ultra Petita Partium*

1. Pengertian *Ultra Petita*

   Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan, *Ultra Petita* menurut I.P.M Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[45]

2. Larangan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara

   Asas non *Ultra Petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *Ultra Petita partium*. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3)

[45] I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampui wewenangnya (*beyond the powers of his authority).*[46]

Apabila putusan mengandung *Ultra Petita,* maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat *(invalid)* meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith)* maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest).*[47] Namun Menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non *Ultra Petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.[48]

---

[46] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.
[47] Ibid.
[48] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id